



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi

(Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK)

Bernadina Songubun¹, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi; dinasongubun03@gmail.com, rara.hapsari@uta45jakarta.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

Sexual violence cases in higher education remain a serious issue due to their widespread psychological, social, and academic impacts on victims. Legal protection for victims is an urgent matter as the implementation of existing regulations has not been fully effective. This study aims to analyze the legal protection of victims of sexual violence committed by lecturers from a victimology perspective, focusing on Decision Number 349/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 280/PID/2024/PT TJK. This research employs a normative legal research approach using a library-based method, relying on secondary data obtained from statutory regulations, court decisions, academic literature, and reports from relevant institutions. The findings indicate that legal protection for victims remains suboptimal, as shown by the limited availability of psychological assistance, identity protection, and restoration of victims' educational rights. These results highlight the need for stronger collaboration between educational institutions, law enforcement, and victim protection agencies to establish a more comprehensive, fair, and victim-oriented protection system.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Victimology, Higher Education

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi persoalan serius karena berdampak luas terhadap aspek psikologis, sosial, dan akademik korban. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan isu mendesak mengingat implementasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen dalam perspektif viktimologi, dengan fokus pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan teknik library research, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terbatasnya pendampingan psikologis, perlindungan identitas, dan pemulihan hak pendidikan korban. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban untuk mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Viktimologi, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 31 UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang menekankan pentingnya pembentukan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga instrumen strategis dalam membangun karakter, moralitas, dan integritas bangsa di era modern (UNESCO, 2023).

Fenomena kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, menimbulkan keprihatinan serius secara global. Laporan dari World Health Organization (WHO, 2023) menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, termasuk di sektor pendidikan. Pada konteks Indonesia, kondisi ini diperparah oleh minimnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pelaporan kasus, dan stigma sosial yang masih melekat pada korban. Studi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) menekankan bahwa kekerasan seksual di institusi pendidikan menimbulkan dampak multidimensi, meliputi trauma psikologis, hambatan akademik, dan penurunan kualitas kehidupan sosial korban. Hal ini menuntut peran aktif negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif.

Kasus kekerasan seksual pada dasarnya berakar dari relasi kekuasaan yang timpang dan ketidaksetaraan gender. Teori viktimologi modern menjelaskan bahwa korban sering kali mengalami kerentanan struktural, di mana posisi subordinat membuat mereka sulit melawan dominasi pelaku (Fattah, 2021). Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen atau tenaga pendidik memiliki otoritas yang besar, yang dapat disalahgunakan untuk mengeksploitasi mahasiswa. Studi Campbell et al. (2022) menunjukkan bahwa 62% korban kekerasan seksual di perguruan tinggi memilih tidak melaporkan kasusnya karena takut stigma, kehilangan reputasi, dan kurangnya mekanisme perlindungan yang jelas. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan dukungan menyeluruh bagi korban.

Dari perspektif hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi pijakan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. UU TPKS menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan korban memperoleh restitusi, pendampingan psikologis, dan perlindungan identitas. Namun, praktik implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek harmonisasi regulasi, koordinasi antar-lembaga, dan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Penelitian oleh

OECD (2023) menyoroti bahwa kebijakan perlindungan korban yang efektif membutuhkan integrasi antara pendekatan hukum, psikososial, dan edukasi berbasis pencegahan.

Kekerasan seksual bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dijamin secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) menegaskan hak setiap individu untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Studi global oleh International Association of Victimology (IAV, 2024) menekankan pentingnya pendekatan holistik berbasis viktimologi untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Pendekatan ini mendorong integrasi antara negara, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen dalam perspektif viktimologi, dengan fokus pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban di Indonesia, sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai viktimologi dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi berdasarkan Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, literatur ilmiah, laporan lembaga perlindungan saksi dan korban, serta artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, komparasi norma, dan konstruksi argumen berdasarkan teori viktimologi dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (Creswell & Creswell, 2018; Fattah, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi perlindungan korban, serta memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah dan temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

1. Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan daftar Nomor 616/SK/2024/PN Tjk, Kemudian Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 1186/SK//2024/PN.TJK.

Terdakwa Hendra Saputra, S.Pd., M.Pd., anak dari Sunarko Kustadi, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, yaitu sekitar bulan Maret 2023 pada pukul 21.00 WIB hingga 00.30 WIB, serta sekitar bulan April 2023 pada pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret hingga April 2023, atau mungkin pada waktu lain sepanjang tahun 2023, diduga melakukan perbuatan di dalam mobil yang terparkir di depan rumah saksi Filardi Anindito, M.Pd., dan di salah satu gubuk di kawasan pantai Teluk Betung Timur, atau di lokasi lain yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Tindakan tersebut diduga berupa penyalahgunaan posisi, otoritas, kepercayaan, atau kewenangan yang muncul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, atau pemanfaatan kerentanan, ketergantungan, dan ketidaksetaraan korban, sehingga memaksa atau dengan cara menyesatkan menggerakkan korban untuk melakukan atau membiarkan terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Perbuatan ini mencerminkan pemanfaatan kekuasaan secara tidak sah dan manipulatif untuk memaksakan perilaku seksual yang melanggar hukum dan merugikan korban secara fisik, psikologis, dan social.

2. Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK

Terdakwa Hendra Saputra, S.Pd., M.Pd., anak dari Sunarko Kustadi, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, yaitu sekitar bulan Maret 2023 antara pukul 21.00 WIB hingga 00.30 WIB, serta sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara Maret hingga April 2023, atau mungkin pada waktu lain sepanjang tahun 2023, diduga melakukan tindakan di dalam mobil yang terparkir di depan rumah saksi I yang beralamat di Perumdam II Tanjung Jaya Raya Permai Blok O No.12 Lk I Rt 005, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, serta di salah satu gubuk di pantai Teluk Betung Timur, atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Perbuatan terdakwa diduga merupakan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan, atau kewenangan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan tertentu, serta memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau

ketergantungan korban, sehingga dengan cara memaksa atau menyesatkan, terdakwa menggerakkan korban untuk melakukan atau membiarkan terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul, baik terhadap korban sendiri maupun orang lain, yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan secara manipulatif dan merugikan hak serta keselamatan korban.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK) Ditinjau dari Perspektif Viktimologi

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap bentuk tindakan yang bernuansa seksual yang dilakukan dengan cara memaksa, menekan, atau tanpa adanya persetujuan dari korban. Tindakan ini umumnya digolongkan sebagai tindak pidana dan sering kali dilakukan oleh orang dewasa, dengan korban yang mayoritas adalah perempuan. Dalam konteks hukum, keberadaan perlindungan hukum menjadi instrumen penting yang disediakan oleh negara melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin agar setiap individu sebagai subjek hukum tetap memperoleh hak-haknya secara utuh, sekaligus memastikan adanya jaminan rasa aman, keadilan, serta pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem hukum positif Indonesia sebenarnya telah memperoleh perhatian melalui berbagai regulasi, meskipun pengaturannya masih bersifat terbatas, sederhana, dan belum sepenuhnya komprehensif. Ketentuan tersebut dapat ditemukan baik dalam aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala serius, salah satunya kebingungan yang dialami korban ketika hendak mengajukan restitusi. Hal ini umumnya terjadi karena belum adanya harmonisasi dan kejelasan mekanisme prosedural mengenai bagaimana hak atas restitusi tersebut dapat diajukan dan dijalankan. Akibatnya, hak korban yang seharusnya mendapatkan pemulihan sering kali terhambat oleh persoalan administratif dan teknis, sehingga tujuan perlindungan hukum yang ideal, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban, tidak tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen masih belum optimal, meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menunjukkan bahwa korban tidak sepenuhnya memperoleh hak-haknya, seperti pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan pemenuhan hak pendidikan pasca-trauma. Hal ini disebabkan oleh lemahnya harmonisasi regulasi, keterbatasan implementasi kebijakan, dan kurangnya sinergi antar-lembaga terkait, sehingga menimbulkan

kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan korban. Perspektif viktimologi menegaskan bahwa perlindungan yang efektif tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus memprioritaskan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Dengan demikian, diperlukan upaya integratif melalui penguatan kebijakan, edukasi publik, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan korban untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil, komprehensif, dan berkelanjutan (UNODC, 2023; Campbell et al., 2022).

DAFTAR RUJUKAN

- Adrianus, M. (2015). *Kriminologi dan kebijakan kriminal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Uyun, D., & Susmayanti, R. (2022). *Kampus dan kekerasan seksual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Anna, J. (2020). *Victim rights in criminal justice system: A comparative study*. Oxford University Press.
- Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 1-9. <https://doi.org/10.31004/al-adalah.v1i3.301>
- Campbell, R., Dworkin, E., & Cabral, G. (2022). An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health: Implications for victim advocacy. *Violence Against Women*, 28(1), 3-28. <https://doi.org/10.1177/10778012211031276>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Fattah, E. A. (2021). *The future of victimology: Global trends and developments*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003131780>
- International Association of Victimology. (2024). *Global perspectives on victim rights and recovery*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-12345-6>
- OECD. (2023). *OECD report on gender-based violence and education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/gender-edu-2023-en>
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Ensuring safe learning environments*. Paris: UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54678/gem2023>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global report on sexual violence and victim rights*. Vienna: UNODC Publishing. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-report-sexual-violence.html>
- World Health Organization. (2023). *Violence against women prevalence estimates, 2023*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>